



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.AB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim dalam perkara gugatan waris antara:

1. PEMBANDING I, Agama Islam, Pekerjaan Belum Ada, Alamat: Jln. Pelabuhan/Sahutian No. 5 Kampung Tengah Tulehu Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, selaku Anak/Ahli Waris Pengganti dari Almarhum H SULAIMAN SADJID bin H. SADJID, dahulu sebagai Tergugat 1, sekarang Pembanding 1;
2. PEMBANDING II, Agama Islam, Perempuan, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Tulehu, RT.00/RW.00, Kel. Tulehu, Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah selaku Anak/Ahli Waris Pengganti dari Almarhum H SULAIMAN SADJID bin H. SADJID, dahulu sebagai Tergugat 2, sekarang Pembanding 2;
3. PEMBANDING III, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Kramat Bawah Tulehu RT. 00/RW.00 Tulehu, Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, selaku Anak/Ahli Waris Pengganti dari Almarhum H SULAIMAN SADJID bin H. SADJID, dahulu sebagai Tergugat 3, sekarang Pembanding 3;
4. PEMBANDING IV, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan PNS, Alamat: Jl. Lorong BPPMHKP Ambon, RT. 026/RW.003 Kampung Pengungsian Waitatiri dekat Caffe Rumah Pelangi, Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, selaku

Hal 1 dari 19 hal Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PTA AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/Ahli Waris Pengganti dari Almarhum H SULAIMAN SADJID bin H. SADJID, dahulu sebagai Tergugat 4, sekarang Pembanding 4;

5. PEMBANDING V, Agama Islam, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jln. Lorong Penginapan 3 Saudara RT.01/RW.-, Dusun Hurun, Desa Tulehu, Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, selaku Anak/Ahli Waris Pengganti dari Almarhum H SULAIMAN SADJID bin H. SADJID, dahulu sebagai Tergugat 5, sekarang Pembanding 5;

Untuk selanjutnya dari poin 1, 2, 3, 4, dan 5 secara bersama-sama, dahulu sebagai para Tergugat, sekarang para Pembanding;

Melawan

1. TERBANDING I, Nomor Induk Kependudukan 3201025605550004, Tempat dan Tgl lahir Bandung, 16 Mei 1955, Umur 69 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Legende Wisata Blok B.1/6 RT. 001/RW. 013, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, email muhammaderdogan495@gmail.com, dahulu sebagai Penggugat I, sekarang Terbanding I;
2. TERBANDING II, Nomor Induk Kependudukan 3271034504593334, Tempat dan Tgl lahir Ambon, 05 April 1959, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Perintis Kemerdekaan No. 38, RT/RW 002/004 Kelurahan Kebonkelapa, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, email muhammaderdogan495@gmail.com, dahulu sebagai Penggugat II, sekarang Terbanding II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Emmy Ode Baco, SH, dan Kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan A.M. Sangadji No. 36 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagaimana tersebut dalam surat kuasa

Hal 2 dari 19 hal Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PTA AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Ambon dengan register kuasa Nomor 152/SKK/2024 tanggal 20 September 2024

3. TURUT TERBANDING I, Perempuan, Tempat tanggal Lahir : Ambon 20 Mei 1947, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Radar Auri Royal OAK RT/RW 008/014, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dahulu sebagai Turut Tergugat 1, sekarang Turut Terbanding 1;
4. TURUT TERBANDING II, Perempuan, Tempat tanggal lahir : Ambon, 15 Agustus 1949, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Citra Indah Bukit Hijau Blok N-1/15 RT/RW. 007/008, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai Turut Tergugat 2, sekarang Turut Terbanding 2;
5. TURUT TERBANDING III, Perempuan, Tempat tanggal lahir : Ambon, 31 Maret 1964, Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Losari No. 01 Bukit Baruga RT/RW 008/011, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selaku Anak/ahli waris pengganti dari Almarhum Hj. Djamila Sadjid binti H. Sadjid, dahulu sebagai Turut Tergugat 3, sekarang Turut Terbanding 3;
6. TURUT TERBANDING IV, Laki-laki, tempat tanggal lahir : Ambon, 28 November 1965, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Bligo 89, RT/RW 003/001, Kelurahan Bligo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, selaku Anak/ahli waris pengganti dari Almarhum Hj. Djamila Sadjid binti H. Sadjid, dahulu sebagai Turut Tergugat 4, sekarang Turut Terbanding 4;
7. TURUT TERBANDING V, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Sorong 27 Juni 1967, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Buaran II No. 40, RT/RW 005/010, Kelurahan Klender,

Hal 3 dari 19 hal Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PTA AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selaku Anak/ahli waris pengganti dari Almarhum Hj. Djamila Sadjid binti H. Sadjid, dahulu sebagai Turut Tergugat 5, sekarang Turut Terbanding 5;

8. TURUT TERBANDING VI, Perempuan, Tempat tanggal lahir : Sorong 05 Oktober 1969, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Citra Sudiang Indah Blok X.8/11 RT/RW 004/012, Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selaku Anak/ahli waris pengganti dari Almarhum Hj. Djamila Sadjid binti H. Sadjid, dahulu sebagai Turut Tergugat 6, sekarang Turut Terbanding 6;
9. TURUT TERBANDING VII, Perempuan, Tempat tanggal lahir Sorong, 06 Januari 1972, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. IR. M. Putuhena RT/RW 005/003 Kelurahan Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selaku Anak/ahli waris pengganti dari Almarhum Hj. Djamila Sadjid binti H. Sadjid, dahulu sebagai Turut Tergugat 7, sekarang Turut Terbanding 7;
10. TURUT TERBANDING VIII, Perempuan, Tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 9 September 1992, Agama Islam, Alamat BTN Taman Sudiang Indah E3/3 RT/RW 005/009, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selaku Anak/ahli waris pengganti dari Almarhum Hj. Enny Kwaaril Sadjid binti H. Sadjid, dahulu sebagai Turut Tergugat 8, sekarang Turut Terbanding 8.

Untuk selanjutnya dari Para Turut Terbanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 secara bersama-sama disebut sebagai Para Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hal 4 dari 19 hal Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PTA AB



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Ab, tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Djumadil Awal 1446 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan pewaris adalah H. Sadjid bin Kamid meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 1984 dan Hj. Aisyah Lestaluhi binti Muhammad meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2000
3. Menetapkan ahli waris pewaris adalah:
 - 3.1. Hj. Djamila binti H. Sadjid telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2016, meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu: Hj. Euis Rita Mardiana, Asep Sundana, Adang Sundana, Irin Ferawaty dan Dedeh Rahmayatun.
 - 3.2. TURUT TERBANDING I.
 - 3.3. Atmiaty binti H. Sadjid
 - 3.4. Rachmawaty binti H. Sadjid
 - 3.5. H. Sulaiman Sadjid bin H. Sadjid telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2000, meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu Fitri Yanti Sadjid, Laila Mutmaina Sadjid, Edi Rahman Sadjid, Muhammad Efendi Sadjid dan Fatmi Aida Sadjid.
 - 3.6. TERBANDING II
 - 3.7. Hj. Enny Kwaaril S.Se binti H. Sadjid, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2023, meninggalkan 1 (satu) orang anak Muvianty Intan Permataayu binti M. Kwaaril Syah.
4. Menetapkan harta warisan pewaris adalah sebidang tanah seluas \pm 493 M2 sesuai Sertipikat Hak Milik No. 877/Desa Tulehu an. Hi. Sadjid yang terletak di Jln. Pelabuhan/Sahutian No.5 Kampung Tengah Tulehu

Hal 5 dari 19 hal Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PTA AB



Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Keluarga Ombi
- Sebelah Timur : Keluarga Ombi
- Sebelah Selatan : Keluarga Alm. Ahmad Lestaluhu
- Sebelah Barat : Jln. Raya/Jln. Ke Pelabuhan

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

5.1. Hj. Djamila binti H. Sadjid mendapat 1/8 bagian diterima oleh 5 (lima) orang anaknya yaitu Hj. Euis Rita Mardiana, Asep Sundana, Adang Sundana, Irin Ferawaty dan Dedeh Rahmayatun.

5.2. TURUT TERBANDING I mendapat 1/8 bagian.

5.3. Atmiaty binti H. Sadjid mendapat 1/8 bagian

5.4. Rachmawaty binti H. Sadjid mendapat 1/8 bagian

5.5. H. Sulaiman Sadjid bin H. Sadjid mendapat 2/8 bagian diterima oleh 5 (lima) orang anak, yaitu Fitri Yanti Sadjid, Laila Mutmaina Sadjid, Edi Rahman Sadjid, Muhammad Efendi Sadjid dan Fatmi Aida Sadjid.

5.6. TERBANDING II mendapat 1/8 bagian

5.7. Hj. Enny Kwaaril S.Se binti H. Sadjid, mendapat 1/8 bagian diterima oleh anaknya bernama Muvianty Intan Permataayu binti M. Kwaaril Syah;

6. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut di atas untuk menyerahkan secara suka rela kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada amar angka 5.1 (lima titik satu) sampai dengan angka 5.7 (lima titik tujuh);

7. Menyatakan apabila harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang dengan cara eksekusi, kemudian hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;

8. Menyatakan para Turut Tergugat menaati putusan ini;

9. Menyatakan petitum Penggugat tentang putusan serta merta vitvoerbaar bij voorraad dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 6 dari 19 hal Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PTA AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.910.000.- (empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Djumadil Awal 1446 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan para Tergugat serta kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya para Turut Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat, untuk selanjutnya disebut para Terbanding, pada tanggal 28 November 2024 ;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Ab tanggal 4 November 2024 untuk sebagian;

2. Menyatakan pewaris adalah H. Sadjid bin Kamid meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 1984 dan Hj. Aisyah Lestaluhu binti Muhammad meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2000;

3. Menetapkan ahli waris pewaris adalah :

3.1. Hj. Djamila binti H. Sadjid telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2016, meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu: Hj. Euis Rita Mardiana, Asep Sundana, Adang Sundana, Irin Ferawaty dan Dedeh Rahmayatun;

Hal 7 dari 19 hal Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PTA AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. TURUT TERBANDING I;
- 3.3. Atmiaty binti H. Sadjid;
- 3.4. Rachmawaty binti H. Sadjid;
- 3.5. H. Sulaiman Sadjid bin H. Sadjid telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2000, meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu Fitri Yanti Sadjid, Laila Mutmaina Sadjid, Edi Rahman Sadjid, Muhammad Efendi Sadjid dan Fatmi Aida Sadjid;
- 3.6. TERBANDING II;
- 3.7. Hj. Enny Kwaaril S.Se binti H. Sadjid, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2023, meninggalkan 1 (satu) orang anak Muvianty Intan Permataayu binti M. Kwaaril Syah;
4. Menetapkan harta warisan pewaris adalah sebidang tanah seluas \pm 472 m² yang terletak di Jln. Pelabuhan/Sahutian Kampung Tengah Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Keluarga Ombi;
 - Sebelah Timur : Keluarga Ombi;
 - Sebelah Selatan : Keluarga Alm. Ahmad Lestaluhi;
 - Sebelah Barat : Jln. Raya/Jln. Ke Pelabuhan;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. Hj. Djamila binti H. Sadjid mendapat 1/8 bagian diterima oleh 5 (lima) orang anaknya yaitu Hj. Euis Rita Mardiana, Asep Sundana, Adang Sundana, Irin Ferawaty dan Dedeh Rahmayatun.
 - 5.2. TURUT TERBANDING I mendapat 1/8 bagian.
 - 5.3. Atmiaty binti H. Sadjid mendapat 1/8 bagian
 - 5.4. Rachmawaty binti H. Sadjid.mendapat 1/8 bagian
 - 5.5. H. Sulaiman Sadjid bin H. Sadjid mendapat 2/8 bagian diterima oleh 5 (lima) orang anak, yaitu Fitri Yanti Sadjid, Laila Mutmaina Sadjid, Edi Rahman Sadjid, Muhammad Efendi Sadjid dan Fatmi Aida Sadjid.
 - 5.6. TERBANDING II mendapat 1/8 bagian
 - 5.7. Hj. Enny Kwaaril S.Se binti H. Sadjid, mendapat 1/8 bagian diterima oleh anaknya bernama Muvianty Intan Permata Ayu binti M. Kwaaril

Hal 8 dari 19 hal Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PTA AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syah.

6. Menghukum Pembanding dan Terbanding secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;
7. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding, pada tanggal 28 November 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 280/Pdt.G/2024/PA Ab.
3. Menghukum para Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum para Pembanding, pada tanggal 5 Desember 2024;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 06 Desember 2024 dan Para Pembanding telah melakukan *inzage* secara elektronik;

Bahwa para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 06 Desember 2024 dan Para Terbanding telah melakukan *inzage* secara elektronik;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 16 Desember 2024 dalam Register Perkara Banding Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.AB dan telah diberitahukan ke Pengadilan Agama Ambon dan tembusannya kepada para Pembanding dan para Terbanding;

Hal 9 dari 19 hal Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PTA AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai para Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, dimana para Pemanding pada tingkat banding tidak didampingi oleh kuasanya, sedangkan para pihak Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat dan Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Djumadil Awal 1446 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding serta kuasanya secara elektronik di luar hadirnya para Turut Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh para Pemanding pada tanggal 19 Desember 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut, diajukan masih dalam tenggat waktu banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Dalam Eksepsi :

Hal 10 dari 19 hal Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PTA AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah surat gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu perlu mengemukakan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yang menjelaskan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang; (i) dasar hukum gugatan tidak jelas (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (iii) objek sengketa tidak jelas (iv) kerugian tidak dirinci (v) Petitum gugatan tidak jelas (vi) Posita dan petitum saling bertentangan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat poin angka 2 sampai dengan angka 4, berkaitan dengan kedudukan ahli waris dan status kelamin, majelis tingkat banding berpendapat oleh karena eksepsi Para Tergugat berkaitan dengan pokok perkara, yang akan diuji dalam pembuktian, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan hakim tingkat pertama, eksepsi para Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi poin angka 6 sampai dengan 12, berkaitan dengan langkah langkah Para Penggugat untuk memperoleh hak yang terjadi di luar Pengadilan, majelis hakim tingkat banding berpendapat eksepsi Para Tergugat patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti surat gugatan para Terbanding secara seksama, terkait dengan posita dan petitum surat gugatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang eksepsi sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu putusan eksepsi yang menolak eksepsi para Pembanding harus dikuatkan;

Hal 11 dari 19 hal Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PTA AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat poin angka 1, berkaitan dengan penomoran dalam posita yang tidak tertib, majelis hakim tingkat banding berpendapat, hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap esensi gugatan oleh karena itu eksepsi para Tergugat patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai terurai dalam memori banding para Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ambon untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Mukhlis Latukau, SHI. namun ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili gugatan waris, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih mengemukakan hal-hal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini :

Berdasarkan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan :

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masingmasing;

Hal 12 dari 19 hal Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PTA AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan alasan atau dalil-dalil banding sebagian merupakan pengulangan terhadap eksepsi yang diajukan dalam jawaban tingkat pertama yang pada pokoknya Para Pembanding Keberatan tentang ukuran obyek sengketa, karena tanah obyek sengketa telah berubah luasnya atas usaha ayah kandung Para Tergugat dengan cara menimbun, dan telah disertipikatkan atas nama ayah para Pembanding, sedang Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak meneliti sertipikat yang diajukan oleh Penggugat, dengan membandingkan sertipikat yang ada dan yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Ab, tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Djumadil Awal 1446 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang pokok perkara tidak tepat dan tidak benar, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat atau para Terbanding dalam membuat surat gugatannya tidak mencantumkan umurnya para Tergugat dan Turut

Hal 13 dari 19 hal Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PTA AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atau para Pembanding atau para Turut Terbanding, padahal batasan umur atau usia mempunyai konskewensi terhadap kecakapan seseorang, sebagaimana diungkapkan dalam pasal 330 BW dipilih karena pasal tersebut yang mengatur tentang usia dewasa atau kedewasaan, berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak, dengan demikian maka gugatan para Penggugat atau para Terbanding adalah kabur atau obscuur libel;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* majelis Hakim tingkat banding menemukan fakta fakta sebagai berikut, bahwa;

1. H. Sadjid bin Kamid meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 1984 (suami);
2. Hj. Aisyah binti Muhammad meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2000 (isteri);
3. Rohana binti H. Sadjid meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2010, selama hidup tidak pernah menikah;
4. Hj. Djamila binti Sadjid meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2016, telah menikah dan di karunia 5 orang anak (anak);
5. H. Sulaiman bin H. Sadjid meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2022, telah menikah dan di karunia 5 orang anak (anak)
6. Enny Kwaaril binti H. Sadjid meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2023 telah menikah dan di karunia 1 orang anak (anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas, ternyata terdapat sebanyak 6 (enam) kali peristiwa kematian, yang sudah barang tentu masing-masing menimbulkan pewaris, ahli waris dan tirkah atau harta peninggalan, namun dalam surat gugatan *a qua* ternyata tidak tergambar dan tidak diuraikan, sehingga hal ini sudah barangtentu akan menimbulkan konskewensi hukum, karena itu gugatan para penggugat atau para Terbanding kabur atau obscuur libel;

Menimbang, bahwa azas hukum waris Islam berkaitan dengan hubungan pewaris dan ahli waris mengandung 2 (dua) azas yaitu azas karena hubungan darah dan azas karena hubungan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam; pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, menyatakan” *ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya*

Hal 14 dari 19 hal Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PTA AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Selanjutnya Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan;

(1) Kelompok ahli waris terdiri dari;

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Hubungan Perkawinan terdiri dari duda atau janda;

Menimbang, bahwa atas azas hukum waris Islam tersebut dihubungkan dengan gugatan para Penggugat atau para Terbanding, yang tidak menguraikan 6 (enam) peristiwa kematian sehingga melahirkan pewaris baru, dan ahli waris yang berbeda-beda, seharusnya petitum gugatan perkara dibuat dengan sistem *munasakhah*, dengan menertibkan kronologis kematian dari pewaris, dan menetapkan ahli warisnya secara tersendiri dari masing-masing pewaris, sehingga status masing masing ahli waris dapat bertindak sesuai kapasitasnya, sebagai pihak yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara;

Menimbang bahwa dalam kasus perkara *a quo* gugatan (gugatan waris) yang benar seharusnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat bapak H. Sadjid bin Kamid meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 1984, isteri berliau yang bernama Hj. Aisyah Lestaluhi binti Muhammad, masih hidup karena ibu Hj. Aisyah Lestaluhi binti Muhammad meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2000, sehingga Hj. Aisyah Lestaluhi binti Muhammad sebagai istri, juga menjadi ahli waris dari H. Sadjid bin Kamid bersama dengan anak anak kandung;
2. Bahwa pada saat ibu Hj. Aisyah Lestaluhi binti Muhammad meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2000, ibu Hj. Djamilah binti H. Sadjid sebagai anak kandung perempuan yang meninggal 27 Juni 2016, juga menjadi ahli waris dari Hj. Aisyah Lestaluhi binti Muhammad bersama 7 orang anak kandungnya yang lain;

Hal 15 dari 19 hal Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PTA AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Rohana binti H. Sadjid meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2010, ibu Rohana binti H. Sadjid meninggalkan ahli waris, yaitu ibu kandungnya ibu Hj. Aisya Lestaluhu binti Muhammad dan 7 orang saudara kandung ibu Rohana binti H. Sadjid;
4. Bahwa, saat Hj. Djamila binti H. Sadjid sebagai anak kandung perempuan yang meninggal 27 Juni 2016, dan statusnya kawin, maka ahli warisnya dari segi hubungan darah adalah anak anaknya, dan dari hubungan perkawinan adalah suaminya jika masih hidup saat almarhumah Hj. Djamila binti H. Sadjid;
5. Bahwa pada saat bapak H. Sulaiman Sadjid bin H. Sadjid meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2022, maka yang menjadi ahli warisnya adalah istri dan anak-anak bapak H. Sulaiman Sadjid bin H. Sadjid;
6. Enny Kwaaril binti H. Sadjid meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2023, juga meninggalkan ahli waris suami dan seorang anak;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibuatnya petitum gugatan secara bertingkat (*munasakhah*) akan mengakibatkan kerugian bagi ahli waris lain yang termasuk dalam azas hubungan karena hubungan perkawinan, dan mengesampingkan dari daftar ahli waris, hal tersebut bertentangan dengan azas waris Islam;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Rumusan Kamar Agama, angka 2 menyebutkan, bahwa "Surat Gugatan dalam perkara Kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam, harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Ab tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Djumadil Awal 1446 Hijriyah harus

Hal 16 dari 19 hal Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PTA AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijke Verklaard*), sehingga amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus di batalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Ab tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Djumadil Awal 1446 Hijriyah, maka majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan diraikan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam kewarisan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. para Penggugat sebagai pihak yang kalah patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dibebani membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pembanding dinyatakan dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 HIR., biaya yang timbul dalam perkara ini sudah seharusnya dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu para Penggugat atau para Terbanding dan karena itu Majelis Hakim akan menghukum para Penggugat atau Terbanding untuk dihukum membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 17 dari 19 hal Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PTA AB



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Ab tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Djumadil Awal 1446 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat / para Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat / para Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijke Verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 4.910.000.- (empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
3. Menghukum para Penggugat / para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Abdul Razak Payapo dan Drs. H. Akhmadi, M.Sy.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding secara elektronik dan tanpa hadirnya para Turut Terbanding;

Hal 18 dari 19 hal Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PTA AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Abdul Razak Payapo

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. Akhmadi, M.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Abdul Lamasano

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal Putusan No. 11/Pdt.G/2024/PTA AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)